



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**  
**PENETAPAN *USER* PEJABAT PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI  
KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2025**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan Piloting SAKTI untuk Satuan Kerja yang akan dimulai pada tanggal 1 Januari 2025, perlu segera menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan *User* Pejabat Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
  8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akutansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan



- Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1715);
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
  11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
  12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
  14. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2025 tentang Penunjukan/Pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran,

Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penanda tangan SPM, Bendaharawan Pengeluaran serta Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025.

Menimbang : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-076.01.2.659211/2025 tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KETUA SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk User Pejabat Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), atas nama :

Nama : NOVIYATI, SE.,M.SI

NIP : 19811106 200910 2 001

Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/ III.d

Jabatan : Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi

Peran User : Pejabat Pembuat Komitmen

KEDUA : Menetapkan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut;

- a. Pengelolaan aktivitas terkait pencatatan data supplier, kontrak, dan Berita Acara Serah Terima (BAST) dalam rangka pelaksanaan APBN untuk mendukung pengelolaan data pagu, perencanaan kas dan referensi dalam pelaksanaan pembayaran; dan
- b. melakukan aktivitas persetujuan atas perekaman data yang dilakukan oleh Operator.



- KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

RESMIATI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti



LAMPIRAN  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE  
NOMOR 2 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT  
INSTANSI (SAKTI) PADA SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
BONE TAHUN ANGGARAN 2025

USER PEJABAT SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE  
TAHUN ANGGARAN 2025

Semula:

Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
Nama : RITA FEBRIYANTI, SOS.,M.SI NIP :197502182007012002 Pangkat/Gol.: Pembina/ IV.a	Validator	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Menjadi:

Nama/NIP/Pangkat/Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
Nama : NOVIYATI, SE.,M.SI NIP :198111062009102001 Pangkat/Gol.: Penata Tk. I/ III.d	Validator	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 2 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BONE

RESMIATI

Kepala Subbagian yang menangani  
urusan Teknis dan Hukum,

Rita Febriyanti